

SEKRETARIAT WILA. H/DAERAH TK.II NGANJUK
BAGIAN HUKUM

NOTA - DINAS

K e p a d a : Yh. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
D a r i : Bagian Hukum
Tanggal : 1 Juni 1992
N o m o r : 962/04/1426.12/1992
Lampiran : -
Perihal : pengajuan konsep Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Pinpro dan Bendaharawan
Proyek Penghijauan Terpadu.

~~Bagian~~ *Bagian Hukum*

Bertalian dengan pengajuan konsep Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Nganjuk tentang Penunjukan Pinpro dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu Kab. Dati II Nganjuk Tahun 1992/1993, setelah kami adakan penelitian landasan Hukum dan materinya maka kami tegaskan bahwa penunjukan tersebut supaya mendasarkan pasal 35 Keputusan Mendagri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Mendagri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bunyinya sebagai berikut :


Pasal 35

- (1) Pemimpin Proyek Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak diperkenankan merangkap sebagai Pemimpin Proyek Sektoral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- (2) Bendaharawan Rutin tidak merangkap sebagai Bendaharawan Proyek ;
- (3) Bendaharawan Proyek Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendaharawan Proyek Sektoral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Mengingat penunjukan personalia yang Saudara ajukan berdasarkan Keputusan Bupati KDH. Tk.II Nganjuk Nomor 82 Tahun 1992 dan No. 84 Tahun 1992 telah ditunjuk sebagai Bendaharawan Rutin dan Pembangunan Proyek APBD, maka diminta hal tersebut untuk disempurnakan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Bagian Hukum,


Drs. MASIDI TOHIR
Penata Tingkat I
Nip : 510 027 611



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

BUNDA KEHUTANAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 123 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PENGHIJAUAN TERPADU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penghijauan Terpadu dari Dana APBD Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Bahwa Pejabat-Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-Pekek Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pekek Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 3. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal -
21 Mei 1992 Nomor : 050/9972/021/1992 perihal Alokasi dan -
Persiapan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Dati
II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan ;
tahun 1992 / 1993.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN-
JUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN TERPADU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993.

Pasal 1

Memunjuk dan mengangkat para pejabat yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai
Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu.

Pasal 2

- (1). Menugaskan kepada Pejabat-Pejabat dimaksud pada pasal 1 ke-
putusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan bertang-
gung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan Proyek Penghijau-
an serta menyusun pengajuan pembayaran keuangan Proyek ;
(2). Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek harus melaporkan -
hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada -
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 044 Tahun 1991 tanggal 20 -
Pebruari 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-
tentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ter-
nyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

: 15 Juni 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth l. Sdr.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro BKIH di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman - Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di - Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
7. Sdr. Kepala Sub Balai RIKT Brantas - Jl. Kebonsari No. 16 Malang.
8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu- paten Daerah Tk. II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RIKT Bran- tas di Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa & Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.
15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Ta- naman Pangan Daerah Tk. II Nganjuk
16. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
18. Sdr. Administratur/KKPH Perhutani - Nganjuk.
19. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daeg- rah Tingkat II Nganjuk.
20. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
21. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 15 Juni 1992
NOMOR : 123 Tahun 1992

NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PENGHIJAUAN TERPADU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992 / 1993

No	B I D A N G	N A M A	KETERANGAN
		PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK
1.	Bantuan Penghijauan Terpadu.	Drs. RONY SOEPONO.	Kepala Bagian Perekonomian dan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		S U W A R T I	Staf Bagian Perekonomian dan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM